

PENDAFTARAN SYARIAH CARD - MEGAFIRST SYARIAH

- A. Nama Nasabah MegaFirst Syariah : Melda Witaya
 B. Nama Penerima Syariah Card : Melda Witaya
 Hubungan : Diri sendiri
 C. Pendaftaran Syariah Card : Syariah Card MegaFirst Limit Khusus Syariah Card Limit Reguler
 D : Memiliki NPWP dengan No.
 Tidak melampirkan NPWP

E. Fasilitas Pembayaran Syariah Card

Untuk pembayaran tagihan Syariah Card MegaFirst Limit Khusus, saya memberi kuasa kepada pihak Bank Mega Syariah untuk melakukan **Auto Debet** sebesar : (Wajib Pilih Salah Satu dan Beri Tanda (✓) pada pilihan di bawah ini)

- Auto Pay Full Payment Auto Pay Minimum Payment

Dari rekening Bank Mega Syariah saya dengan nomor : 20 - 11 - 03 - 6881 -

G. Data Kartu Kredit Bank Lain

Nama Bank : _____ No. Kartu :
 Nama Bank : _____ No. Kartu :

I. Informasi Tambahan Syariah Card

Nasabah MegaFirst Syariah dengan Syariah Card Limit Khusus	Nasabah MegaFirst Syariah dengan Syariah Card Limit Reguler
<input type="radio"/> Saya mengajukan Syariah Card MegaFirst dengan limit kredit sebesar Rp _____ (jika limit Kredit yang diinginkan melebihi saldo yang ditahan maka saya bersedia untuk memiliki saldo minimum yang ditahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku)	<input type="radio"/> Belum memiliki Syariah Card Platinum Reguler sebelumnya <input type="radio"/> Sudah memiliki Syariah Card Platinum Reguler dengan : No. Kartu Utama: <input type="text"/> No. Kartu Tambahan: <input type="text"/> No. Kartu Tambahan: <input type="text"/>
Catatan : - Pemberian limit Syariah Card sesuai dengan hasil analisis kredit Bank Mega Syariah. - Bebas luran tahunan untuk 1 (satu) kartu utama dan 2 (dua) kartu tambahan selama Nasabah menjadi Anggota MegaFirst Syariah	
Saya menginginkan Syariah Card Bank Mega Syariah lain yang saya miliki tetap dapat dipergunakan (Syariah Card MegaFirst menjadi tambahan dari Syariah Card Bank Mega Syariah yang telah dimiliki) <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	

PERSETUJUAN NASABAH

- Nasabah telah membaca, menyetujui, tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan berupa syarat-syarat pembukaan rekening di Bank Mega Syariah berikut persyaratan dan ketentuan pemegang Syariah Card serta syarat dan ketentuan keanggotaan MegaFirst Syariah yang berlaku, meliputi manfaat, risiko, dan biaya yang melekat pada seluruh produk dan layanan Bank Mega Syariah yang ada di website resmi Bank Mega Syariah : www.megasyariah.co.id dan karenanya membebaskan PT. Bank Mega Syariah dari segala tuntutan, maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga kecuali yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian pihak Bank.
- Nasabah telah menyetujui untuk bersedia menerima informasi mengenai program/produk melalui media komunikasi apapun.
- Nasabah menjamin kebenaran data/informasi yang diberikan dan Bank Mega Syariah berhak untuk melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap data/informasi yang dimaksud. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data/informasi yang diberikan maka Bank Mega Syariah berhak untuk menutup rekening Nasabah secara sepihak dan berkenaan dengan hal tersebut Bank Mega Syariah juga berhak untuk menolak melakukan transaksi dan/atau mendebet kembali rekening Nasabah dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada Nasabah.
- Nasabah telah memberikan data/informasi terkini dan Bank Mega Syariah berhak untuk melakukan pengkinian data/ informasi Nasabah yang ada pada sistem Bank Mega Syariah sesuai dengan data/ informasi pada formulir ini.
- Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah memahami bahwa informasi yang tercantum pada FDN ini dan informasi mengenai Pemilik Rekening, dapat dilaporkan kepada instansi pajak negara tempat (semua) rekening tersebut dibuka dan

Hal. 1

Paraf Nasabah

Jika ada penebalan atau koreksi atas data yang diisi mohon ditandatangani di sebelah penebalan atau koreksi tersebut

dipertukarkan dengan instansi pajak negara atau negara-negara lain tempat Pemilik Rekening menjadi wajib pajak sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan.

6. Nasabah bersedia untuk memberitahukan Bank Mega Syariah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tentang setiap perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi status wajib pajak Nasabah atau hal-hal yang menyebabkan Informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar, serta bersedia memberikan Bank Mega Syariah Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Diri yang telah diperbarui sejak perubahan keadaan tersebut.
7. Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank Mega Syariah mengenai layanan MegaFirst Syariah dan segala konsekuensi menjadi Nasabah MegaFirst Syariah mencakup manfaat, risiko dan biaya yang timbul.
8. Nasabah telah menyetujui Bank Mega Syariah diberikan kuasa untuk (selama nasabah menatausahakan rekening dan/atau Syariah Card di Bank Mega Syariah):
 - a. Menyerahkan informasi yang dinyatakan dalam formulir ini termasuk di dalamnya data dan Informasi Nasabah maupun data dan informasi mengenai produk-produk perbankan yang Nasabah tatauusahakan di Bank Mega Syariah kepada Bank Indonesia dan/atau suatu badan anti pencucian uang untuk tujuan pengawasan maupun untuk keperluan tukar menukar informasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menggunakan semua data dan informasi tersebut untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk tujuan pemasaran dan pengecekan biro kredit, dimana apabila memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk menggunakan data tersebut, Nasabah menjamin bahwa persetujuan itu telah didapatkan dan untuk itu Nasabah menjamin dan membebaskan Bank Mega Syariah dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegagalan Nasabah untuk memenuhi ketentuan tersebut.
9. Nasabah telah menyetujui bahwa rekening-rekening Bank Mega Syariah yang dimiliki Nasabah dibawah ini akan digunakan untuk menyimpan saldo minimum yang dipersyaratkan serta menjadi jaminan atas pemberian limit Syariah Card Limit Khusus:


Nomor CIF :

Nama :	<input type="text"/>	Nama :	<input type="text"/>
No. Rekening :	<input type="text"/>	No. Rekening :	<input type="text"/>
Nominal :	<input type="text"/>	Nominal :	<input type="text"/>

10. Nasabah telah menyetujui apabila Nasabah tidak melakukan pembayaran atas tagihan Syariah Card MegaFirst Limit Khusus atau Syariah Card MegaFirst Limit Reguler sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan hak substitusi kepada Bank Mega Syariah untuk melakukan pelunasan atas seluruh tagihan yang ada pada Syariah Card MegaFirst Limit Khusus atau Syariah Card MegaFirst Limit Reguler, Nasabah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memblokir, mendebet, dan/atau mencairkan Rekening Giro/Tabungan /Deposito atas nama Pemegang Kartu yang ada pada Bank (termasuk rekening Nasabah).
 - b. Bila dana yang terdapat di Rekening Pemegang Kartu dalam valuta asing, maka akan dikonversi dengan counter rate yang berlaku saat pendebitan rekening.
 - c. Memanggil Pemegang Kartu melalui Media Massa.
11. Kuasa yang diberikan Nasabah untuk mendebet dan mencairkan deposito atau jaminan yang ada pada Bank dan/atau memblokir kartu hanya akan berakhir apabila Syariah Card MegaFirst Limit Khusus telah diakhiri/ditutup, diblokir dan tidak ada lagi kewajiban-kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank yang masih harus dipenuhi. Pemegang kartu dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1813 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai berakhirnya pemberian kuasa dan pengangkatan kuasa baru.
12. Nasabah telah menyetujui dan mengerti bahwa Bank Mega Syariah berhak untuk memblokir rekening, menolak, menghentikan, menunda, membatalkan transaksi, mendebet kembali rekening Nasabah dan/atau menutup hubungan dengan Nasabah apabila Nasabah:
 - a. Tidak memenuhi syarat pembukaan rekening maupun produk dan layanan Bank.
 - b. Menggunakan dokumen palsu atau patut diduga palsu atau memberikan informasi yang diragukan kebenarannya.
 - c. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
13. Bank berkewajiban untuk menghentikan atau menunda sementara transaksi apabila:
 - a. Ada permintaan tertulis untuk melakukan Penghentian Sementara Transaksi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - b. Nasabah:
 - Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
 - Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
 - Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
15. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari antara Nasabah dan Bank, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak Bank.
16. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) di atas, maka Nasabah dan Bank dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
17. Bank berhak melakukan perubahan maupun penambahan atas syarat dan ketentuan terkait dengan keanggotaan Nasabah MegaFirst Syariah dan akan menginformasikannya kepada Nasabah MegaFirst Syariah sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Bank.



Malang , 9 , 3 , 2025 (dd/mm/yyyy)

Materai untuk Deposito


Emelda Wiraya

Tanda Tangan Pemohon
Nama :

BANK MEGA SYARIAH BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Paraf Nasabah  

Hal. 2

